



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA**

NOMOR: 24/HM.02-Kpt/7410/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR: 19/HM.02-KPT/7410/KPU-
KAB/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

- Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1236).
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172 / HM.02-Kpt/06/KPU/111/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan : Surat Plt.Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tertanggal 22 Maret 2021.

MEMUTUSKAN.....

Menetapkan....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR: 19/HM.02-KPT/7410/KPU-KAB/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

KESATU : Perubahan susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dengan susunan pengurus sebagaimana tercanturn dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.
- d. Menghimpun, mengelolah, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua.

KETIGA : Biaya berkenaan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) APBN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 08 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,



HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSYD

Lampiran

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR: 24/HM.02.-Kpt/7410/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR: 19/HM.02-KPT/7410/KPU-KAB/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGURUS
1.	HASRUDDIN, SE	Ketua KPU Kab. Buton Utara	Pembina
2.	LM. MISWAR ADHI PUTRA, SKM	Anggota KPU Kab. Buton Utara	Pembina
3.	MUH. SAIRMAN SAHADIA, SH	Anggota KPU Kab. Buton Utara	Pembina
4.	ALWI	Anggota KPU Kab. Buton Utara	Pembina
5.	ESNAWI S.Pd., M.Pd.	Anggota KPU Kab. Buton Utara	Pembina
6.	MUHAMMAD RUSY Aid, S.Sos.	Plt. Sekretaris KPU Kab. Buton Utara	Ketua
7.	MANSYUR S., S.Sos.	Kasubag Teknis dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	ANDI MUH. RIFQI YUNUS, S. IP	Penyusun Data dan Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota
9.	IMAM JUMEIDIL, S. IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
10.	RISKI SUSOTYA MURTI, S. IP	Analisis Data dan Informasi	Anggota
11.	MUHAMMAD REZQI, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY AID

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 08 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

